

BAB IV

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG AKTA DI BAWAH TANGAN
BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

**A. Kekuatan Hukum Perjanjian yang Dibuat dengan Akta di Bawah
Tangan Terhadap Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam Pasal 1330 KUHPerdota, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
3. Orang-orang dan perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Pelaksanaan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian terbagi ke dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan sesuatu;
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian yang dituangkan ke dalam bentuk akta, syarat yang harus dipenuhi sama dengan isi dari perjanjian pada umumnya dan juga bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Akta adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk dijadikan sebagai alat bukti, yang memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya surat tersebut dapat dikatakan sebagai akta, yaitu:

1. Surat itu harus ditandatangani para pihak dalam perjanjian;
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan; dan
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.”

Alat bukti merupakan unsur terpenting dalam pembuktian perkara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Hal ini disebabkan karena dalam hukum

perdata alat bukti surat (tertulis) memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna di kemudian hari apabila terjadi sengketa.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat, serta guna meyakinkan hakim di pengadilan.

Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang, maka seseorang tersebut wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1876 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.”

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat di dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut, akan tetapi akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri atas tanda tangan yang terdapat di dalam akta tersebut oleh para pihak dan pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain.

Akta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik adalah surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang serta digunakan sebagai alat bukti untuk peristiwa hukum.

Akta otentik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Pejabat umum oleh dan atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta;
4. Adanya saksi dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian.

Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, yang dianjurkan untuk adanya saksi dalam penandatanganan akta tersebut.

Mengenai akta di bawah tangan ini diatur dalam HIR, Rbg Pasal 286-305, Pasal 1874-1880 KUHPerdara dan stb. 1967 No. 29. Dalam segi hukum pembuktian, agar suatu tulisan mempunyai nilai sebagai akta di bawah tangan, maka diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Surat atau tulisan itu ditandatangani para pihak yang bersangkutan;
2. Isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechts handeling*) atau hubungan hukum (*rechts betrekking*);
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dari perbuatan hukum yang terdapat di dalam perjanjian;

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa perantara pejabat umum yang berwenang);
2. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeding*) oleh pejabat umum yang berwenang;
3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh pejabat umum yang berwenang.

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik dan mengikat kepada para pihak yang membuatnya. Perjanjian bersifat mengikat karena didasari oleh asas *pacta sunt servanda* yang terdapat pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dalam perjanjian yang apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah lahir serta tidak lagi mengikat para pihak yang membuatnya.

Menurut asas *pacta sunt servanda*, kesepakatan para pihak itulah yang merupakan syarat utama atau sebab utama mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan adanya kata sepakat, maka para pihak dalam perjanjian telah mempunyai hak dan kewajiban (prestasi) yang lahir karenanya secara bertimbal balik untuk masing-masing pihak dalam perjanjian. Kewajiban atau prestasi tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak atau perjanjian. Terjadinya perbuatan hukum ditentukan berdasarkan kata sepakat.

Perjanjian hutang piutang akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak Hernando dan Hasonudin adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum seperti undang-undang bagi mereka, serta melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak, karena selain adanya kesepakatan diantara keduanya, perjanjian akta di bawah tangan tersebut sudah memenuhi keseluruhan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu, adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian; kecakapan para pihak yang membuat perjanjian; adanya suatu hal tertentu; dan adanya suatu sebab yang halal.

Bunga yang Hernando anggap tidak wajar diberikan oleh Hasonudin adalah pernyataan yang tidak tepat, karena saat mereka melakukan perjanjian lisan, Hernando sudah menyatakan sepakat dengan bunga yang ditentukan oleh Hasonudin. Dengan adanya kata sepakat ini, berarti Hernando sejak semula sudah menghendaki dan dianggap sudah menyetujui bunga yang diberikan oleh Hasonudin serta bunga tersebut sudah menjadi kewajiban atau salah satu prestasi yang mengikat secara hukum selain dari hutang pokok Hernando.

Pengajuan perjanjian penyelesaian hutang piutang saja sebagai alat bukti dalam perkara antara para pihak tidak cukup, karena ada pihak yang menyangkal isi dari pada perjanjian tersebut, dan Hasonudin harus membuktikan dalil gugatannya disertai dengan alat bukti tambahan lain seperti saksi dan surat-surat atau bukti-bukti seperti bukti transfer.

Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu perjanjian, menjadi hukum yang berlaku bagi mereka yang berada di dalamnya. Asas *pacta sunt servanda* inilah yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. Selain melahirkan kewajiban moral, perjanjian yang sudah didasari dengan kesepakatan juga melahirkan kewajiban hukum yang pelaksanaannya harus ditaati.

B. Akibat Hukum Apabila Pihak Dalam Perjanjian Hutang Piutang Akta Di Bawah Tangan Wanprestasi

Di dalam setiap perjanjian terdapat para pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikan, maka pihak yang tidak memenuhi tersebut dapat dinyatakan telah wanprestasi.

Wanprestasi terbagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dari jangka waktu yang telah ditentukan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menurut ketentuan Pasal 1442 KUHPerdara, menyatakan bahwa:

“Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun juga yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan/ atau karena itu saja, ia berkewajiban untuk mengganti biaya, rugi dan bunga.”

Dalam perikatan yang berisi memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah diwajibkan kepada pihak yang melanggar perikatan tersebut untuk membayar biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1239 KUHPerdara). Hal ini juga berlaku untuk perjanjian hutang piutang dengan akta di bawah tangan yang dalam perjanjian tersebut juga melahirkan hak dan kewajiban serta mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum dari wanprestasi, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh debitur

Menurut Pasal 1442 KUHPerdara, jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, maka apabila ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi, maka ia wajib untuk mengganti biaya, rugi dan bunga.

Bentuk-bentuk kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur ialah penggantian biaya, kerugian dan bunga yang diderita oleh kreditur serta keuntungan yang akan diperoleh seandainya perjanjian dipenuhi.

2. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kepada keadaan sebelum perjanjian dilaksanakan. Jika salah satu pihak

telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik dalam bentuk barang/uang, maka barang/uang tersebut harus dikembalikan dalam keadaan dan jumlah yang sama seperti yang diperjanjikan.

Perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalannya harus dimintakan dalam proses pengadilan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat untuk memberikan jangka waktu pelunasannya.

3. Peralihan resiko

Peralihan resiko diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“Jika si berpiutang lalai dan tidak menyerahkan objek yang diperjanjikan untuk diserahkan, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang diperjanjikan tersebut, resikonya berada dalam tanggungan si berpiutang.”

4. Membayar biaya perkara (apabila sudah diperkarakan di pengadilan)

Kewajiban membayar biaya perkara terdapat di dalam Pasal 1267 KUHPerdara sebagai berikut:

“Terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia (jika hal itu masih dapat dilakukan) akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian atau ia dapat menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

Dengan demikian, pihak yang tidak mendapat kontra prestasi karena terjadinya wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian.

pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan kelalaian menimbulkan akibat-akibat hukum, sehingga harus dapat dipastikan pihak yang mempunyai hutang telah benar-benar lalai atau tidak, jika terdapat penyangkalan mengenai hal tersebut, maka ia harus dapat membuktikan sangkalannya tersebut di pengadilan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan barang/uang atau untuk berbuat sesuatu, jika tidak ditetapkan batas waktunya dan untuk mencegah terjadinya pembayaran yang terlambat, maka pelaksanaan prestasi tersebut harus terlebih dahulu ditagih kepada debitur serta diberikan somasi atau peringatan, baik secara tertulis maupun peringatan lisan. Jika prestasi tidak seketika dapat dilakukan debitur, maka debitur diberikan jangka waktu yang pantas sesuai dengan besarnya nilai barang/uang yang dipinjamnya.

Peringatan terhadap debitur baik berupa teguran tertulis maupun lisan tidak akan menimbulkan permasalahan jika peminjam dengan penuh kesadaran segera menunaikan kewajibannya. Jika debitur telah benar-benar tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya, maka debitur yang telah wanprestasi tersebut dapat digugat ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi yang sesuai dengan nilai perbuatannya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu membayar ganti kerugian, biaya dan bunga. Somasi atau teguran tertulis

merupakan salah satu bukti yang menyatakan bahwa debitur tersebut telah wanprestasi.

Berdasarkan contoh kasus yang dibahas pada bab sebelumnya, Hernando telah terbukti melakukan segala macam upaya agar terhindar dari kewajiban pembayaran hutangnya terhadap Hasonudin dan telah dapat dikatakan wanprestasi dengan tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya tersebut dengan hanya melakukan pembayaran sebagian dari keseluruhan jumlah hutang yang disepakati kedua belah pihak.

Dengan sikap Hernando yang tidak beritikad baik untuk melunasi hutangnya terhadap Hasonudin, tindakan Hasonudin sudah tepat dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh Hernando.

Hernando dikenakan hukuman atau sanksi berupa pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian, biaya dan bunga yang diharapkan Hasonudin apabila Hernando melunasi hutangnya kepada Hasonudin.

Dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pun dianggap sudah tepat dengan mengabulkan eksepsi Hasonudin berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di muka pengadilan serta dihubungkan dengan putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sukabumi. Hernando dihukum untuk melunasi hutangnya serta membayar ganti kerugian yang diderita oleh Hasonudin, biaya perkara, dan bunga yang semula mereka sepakati bersama sesuai dengan perjanjian

hutang piutang juga sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hanya saja dalam hal perincian kerugian yang diderita oleh Hasonudin, seharusnya pihak Hasonudin mencantumkan dengan jelas rincian berbagai macam kerugian yang dideritanya.

